



MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 7 Mei 1962

Nomor : 953/K/2028/M/1962
Lampiran : --
Perihal : Penyelesaian perkara-
perkara.

Kepada Yth.
Para Hakim Pengadilan Negeri
di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor : 4 Tahun 1962

Oleh karena dari laporan bulan-bulan yang diterima oleh Mahkamah Agung ternyata, bahwa tidak ada kemajuan pesat mengenai penyelesaian tunggakan-tunggakan perkara, maka dengan ini Mahkamah Agung sekali lagi memperingatkan kepada para Hakim yang bersangkutan bahwa penyelesaian perkara-perkara itu adalah tanggung jawab penuh dari para Hakim tersebut dan hal itu tidak dapat dilimpahkan kepada para Panitera yang ikut sidang dalam perkara tersebut.

Ada terjadi di suatu Pengadilan Negeri, bahwa seorang Hakim dalam satu bulan hanya memutus 10 buah perkara, namun Hakim itu mempunyai 30 buah perkara sebagai tunggakan, sehingga dengan demikian dapat ditarik kesimpulan, bahwa Hakim tersebut sama sekali tidak ada rasa tanggung jawab, karena setelah ia memutus 10 perkara itu, - suatu jumlah yang sangat sedikit, - ia tidak ambil pusing lagi mengenai perkara yang telah diputusnya, sedang ia mempunyai luang waktu yang cukup banyak, dan penyelesaian diserahkan semuanya kepada Panitera yang ikut bersidang, sedangkan mungkin Panitera itu harus melayani lebih dari seorang Hakim, sehingga ia sangat sibuk dan tidak dapat menyelesaikan perkara-perkara itu secara tepat. Dalam hal serupa ini Hakim yang bersangkutan harus menyelesaikan sendiri (*meminutir*) perkara-perkara itu. Apabila Hakim tidak mempunyai keinsyafan mengenai tugasnya itu, dan menurut pertimbangan Kepala Pengadilan Negeri yang bersangkutan perkara itu selayaknya diselesaikan oleh Hakim tersebut dari sebab Paniteranya sangat sibuk, maka Kepala Pengadilan Negeri tersebut memerintahkan kepada Hakim tersebut untuk menyelesaikan sendiri perkara tersebut, dan apabila Hakim itu tidak mematuhi perintah itu, hendaknya hal itu dilaporkan ke Mahkamah Agung, agar dapat diambil tindakan terhadap Hakim tersebut.

Selanjutnya sebagai keluhan ada kalanya juga diajukan, bahwa perkara-perkara itu tidak dapat segera diselesaikan dari sebab kekurangan mesin tik. Dalam hal serupa itu kesukaran tersebut dapat diatasi dengan menulis sendiri secara jelas berita acara dan putusan perkara tersebut.

Hendaknya instruksi ini diperhatikan benar-benar, terlebih-lebih dalam hal diajukan permintaan banding atau grasi, maka perkara-perkara itu harus segera diselesaikan.

**MAHKAMAH AGUNG,
Menteri/Ketua,**

ttd.

(Mr. R. WIRJONO PRODJODIKORO)

**Atas Perintah Majelis :
Panitera,**

ttd.

(J. T a m a r a)